

KOLABORASI DALAM SOSIALISASI PROGRAM GENERASI BERENCANA PADA PELAKSANAAN PENDEWASAAN UMUR PERNIKAHAN

Zetia Wijayanti¹, Kismartini², Retno Sunu³

^{1,2,3}Magister Administrasi Publik, FISIP Universitas Diponegoro

¹zetiawijayanti@gmail.com; ²kismartini@yahoo.com; ³retnosunu@gmail.com

Diterima: Juni 2021; Disetujui: Desember 2021

Abstract. *The problem of young people in Indonesia today is very concerning, one of which is early marriage. BKKBN issued Generation Planning Program which is responsible for dealing with cases. The GENRE program aims to overcome early marriage, it needs to be well socialized, needs cooperation/collaboration from various responsible stakeholders. The purpose of this study was to analyze the collaboration of stakeholders in optimizing the socialization of the planned generation program on the implementation of maturing age at marriage. The research method used is a literature review research method. The results of the research based on the theory of Anshell and Gash (2007) that the success of stakeholder collaboration is influenced by good meetings or communication, building trust, mutual commitment, mutual understanding, and achievement of results. It states that collaboration on early prevention in Bengkulu Province involves collaboration between BKKBN, Dinas Children's Empowerment and Protection, as well as the Health Office have not run optimally because teenagers as the target of this program do not know the contents of the program due to lack of socialization and the community is not involved in this program. So that the number of early marriages in Bengkulu has not shown a decrease in cases.*

Keywords: *collaboration, early marriage, genre.*

Abstraksi. *Persoalan anak muda di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, salah satunya adalah pernikahan dini. BKKBN mengeluarkan Program Generasi Berencana yang bertanggung jawab menanggulangi kasus tersebut. Program GENRE bertujuan untuk mengatasi pernikahan dini perlu dilaksanakan dan disosialisasikan dengan baik, untuk itu perlu kerja sama/kolaborasi dari berbagai stakeholder yang bertanggung jawab dan berperan penting dalam menyukseskan program ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola kolaborasi stakeholder dalam mengoptimalkan sosialisasi program generasi berencana pada pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan. Metode Riset yang digunakan adalah Metode Riset tinjauan pustaka dari berbagai sumber yang terkait dengan kasus Pernikahan Dini, seperti riset sebelumnya, laporan pemerintah dan Media Massa. Hasil penelitian berdasarkan teori Anshell dan Gash (2007) bahwa keberhasilan kolaborasi stakeholder dipengaruhi oleh Pertemuan atau komunikasi yang baik, membangun kepercayaan, komitmen bersama, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil menyatakan bahwa kolaborasi pada pencegahan dini di Provinsi Bengkulu didalamnya melibatkan kolaborasi antara BKKBN, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Kesehatan belum berjalan dengan optimal karena banyak masyarakat dan remaja sebagai sasaran dari program ini belum mengetahui isi program tersebut karena kurangnya sosialisasi dan masyarakat tidak dilibatkan dalam program ini. Sehingga angka pernikahan dini di Bengkulu belum menunjukkan penurunan kasus.*

Kata kunci: *genre, kolaborasi, pernikahan dini.*

PENDAHULUAN

Persoalan remaja saat ini sangat memprihatinkan. Penyebabnya adalah perubahan lingkungan strategis yang cepat dari aspek budaya, lingkungan, dan teknologi informasi. Pada sisi lain, remaja Indonesia dengan posisi 25,87% atau sekitar 65 juta jiwa (sensus penduduk 2020), merupakan aset bangsa yang harus diberdayakan agar mampu bersaing di pasar global apabila mereka menjadi manusia berkualitas. Remaja merupakan sosok yang masih labil. Mereka sosok yang masih mencari identitas diri, mencari kepercayaan dan nilai-nilai yang akan dijadikan pegangan hidupnya kelak. Remaja juga adalah sosok yang memiliki idealisme tinggi, yang tidak boleh diremehkan. Remaja sejatinya adalah harapan semua bangsa, negara-negara yang memiliki remaja yang kuat serta memiliki kecerdasan intelektual serta emosional yang kuat menjadikan bangsa tersebut kelak akan kuat pula.

Remaja dalam kondisi ini tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi seperti membutuhkan penanganan serta informasi seluas-luasnya mengenai kesehatan reproduksi dan perekonomian keluarga juga sangat berpengaruh dalam keputusan anak untuk menikah dini. Menurut hasil penelitian Pratiwi (2017), menunjukkan rendahnya perekonomian keluarga menyebabkan orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anaknya sehingga anak menjadi putus sekolah dan menikah di usia yang tidak seharusnya. Usia informan yang <18 tahun membuatnya kesulitan mencari pekerjaan, akibatnya mereka hanya berdiam diri di rumah saja tanpa memiliki kegiatan. Keputusan menikah usia anak diambil dengan alasan ingin meringankan beban orang tua, diharapkan ketika sudah menikah beban orang tua menjadi berkurang

dan perekonomian keluarga dapat dibantu dari pendapatan yang dihasilkan suami.

Untuk mengatasi permasalahan remaja yang makin mengkhawatirkan maka pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengeluarkan program Generasi Berencana. Dasar hukum dari Program Generasi Berencana (Genre) ini adalah UU Nomor 52 Tahun 2009 mengenai Kemajuan Kependudukan serta Pembangunan Keluarga pasal 8 ayat 1 (b) yang menyatakan: “Kenaikan mutu anak-anak muda dengan pemberian akses informasi, pembelajaran, pengarahan dan jasa mengenai kehidupan berkeluarga”. Tentunya untuk menjalankan rencana ini diperlukan strategi yang akurat dan berkelanjutan, dan melibatkan banyak aspek, antara lain lembaga pembelajaran selaku tempat berkumpulnya aktivitas anak muda, serta Pemda selaku pendukung serta pemilik kebijakan di wilayah (Agustina B, 2019). Sebagai wadah dari program Generasi Berencana maka peran BKKBN dalam kehumasan yang direncanakan, bagus yang terpaut dengan komunikasi intern ataupun komunikasi eksternal, diharapkan dapat menyukseskan program GenRe (Indonesia baik. id, 2020)

Program ini adalah kebijakan negara yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah penduduk dan mendorong generasi muda untuk mempelajari kebiasaan hidup sehat dari organisasi BKKBN (BKKBN, 2010). Perencanaan program ini merupakan salah satu usaha negara dalam pembangunan kependudukan yang bertujuan untuk mendukung generasi muda di Indonesia agar dapat memberikan manfaat bagi negara. Target dari program ini merupakan anak-anak muda umur (10-24 tahun) dan belum menikah, mahasiswa ataupun mahasiswa

yang belum menikah, keluarga yang memiliki anak-anak muda serta, masyarakat yang peduli pada anak-anak muda berlaku seperti sasaran berarti dari program GenRe harus masuk dan ikut serta langsung serta menguasai bernilainya akan tujuan dari program keluarga Berencana (GenRe).


Pernikahan anak-anak merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap anak-anak dan kebiasaan yang melanggar hak dasar anak terdapat dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Anak-anak yang menikah di bawah umur 18 tahun kemungkinan besar tidak memiliki akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, sehingga mereka dapat mengganggu kemiskinan antargenerasi dan lebih mungkin mengalami kekerasan. Dibandingkan dengan wanita dewasa, wanita yang menikah pada umur dewasa memiliki resiko kematian yang lebih besar karena komplikasi kehamilan dan persalinan, selain itu juga memiliki kemungkinan kematian bayi (Vennetia R. D KemenPPA, 2021)

Selain pernikahan anak merupakan suatu bentuk kekerasan, diketahui bahwa pengetahuan anak-anak tentang kesehatan reproduksi dan seksual masih sangat minim. Ketika remaja tidak mengetahui bahwa

berhubungan seks akan mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan dan mendorong pernikahan dini, hal ini membuat remaja menjadi lebih rentan. Praktik menyakiti anak-anak wanita telah mengakibatkan trauma yang mendalam dan merampas hak mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Oleh karena itu, kita dapat mengatasi masalah ini dengan mengatasi akar permasalahannya.

Pernikahan dini adalah pernikahan anak yang dilaksanakan dibawah usia ideal yang sudah ditetapkan di dalam Undang-undang yaitu 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Menurut data dari BPS, pada tahun 2018 di antara 627 juta orang Indonesia, 11,2% wanita menikah pada umur 20-24 tahun. Pada saat yang sama, tingkat pernikahan wanita di bawah 17 tahun adalah 4,8%. Angka kawin anak-anak di bawah umur 16 tahun kurang lebih 1,8%, dan angka kawin anak-anak di bawah umur 15 tahun adalah 0,6%. Selaku kumulatif, satu dari sembilan gadis di bawah umur 18 menikah muda.

Di bawah ini gambar persentase pernikahan anak sebelum usia 18 tahun di Indonesia Tahun 2018.



Gambar 1. Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Melangsungkan Pernikahan Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2018

Sumber: Susenas, 2018

Semua wilayah di Pulau Sulawesi serta Kalimantan mempunyai persoalan pernikahan anak-anak lebih besar dari nilai pernikahan nasional. Persoalan pernikahan anak-anak di Pulau Sulawesi berkisar antara 14–19 persen. Masalah paling tinggi di Wilayah Sulawesi Barat sebesar 19,43 persen, sebaliknya yang terendah Sulawesi Selatan sebesar 14,10%. Di sebagian lain, bentang persoalan buat Pulau Kalimantan lebih luas, antara 11,54% pada Wilayah Kalimantan Timur hingga 19,13% ialah Wilayah Kalimantan Tengah. Di Pulau Sumatera, Wilayah dengan masalah paling tinggi ialah Bengkulu (14,33%) sebaliknya terendah Wilayah Kepulauan Riau (4,68%).

Di bawah ini informasi Wilayah tertinggi dengan kasus Pernikahan Anak-anak yang di dapatkan pada tahun 2015-2018.

Tabel 1.
Kasus Pernikahan Anak

Wilayah	Prevalensi Informasi Pernikahan Anak	KET
Maluku Utara	10,01 => 13,36	Naik 3,35 %
Kalimantan Selatan	23,19 => 17,63	Turun 5,56 %
Sulawesi Barat	21,37 => 19,43	Turun 1,94 %
Bengkulu	10,23=>14,33	Naik 4,10 %

Sumber: Unicef&Child MR, 2020

Berdasarkan data di atas yang menunjukkan bahwa angka pernikahan dini yang tinggi dengan persentase kasus di daerah yang rata-rata mengalami pernikahan dini di atas 10% di Indonesia, maka tujuan program pendewasaan umur pernikahan

yakni membagikan informasi serta pemahaman pada anak-anak muda biar dalam merancang kehidupan keluarga, mereka dapat memikirkan banyak pandangan mulai dari pandangan yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan raga, psikologis, emosional, pembelajaran, sosial, ekonomi dan memastikan jumlah serta jarak kelahiran. Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan semacam ini pengaruhi keinginan buat tingkatkan umur berkeluarga yang lebih dewasa. Program Pendewasaan Umur berkeluarga dalam program KB bermaksud tingkatkan umur berkeluarga wanita pada umur 21 tahun dan merendahkan kelahiran awal pada umur ibunda di bawah 21 tahun. Pendewasaan Umur Pernikahan serta Pemrograman Keluarga ialah kerangka dari program pendewasaan umur pernikahan (BKKBN, 2010).

Program Generasi Berencana yang bertujuan untuk mengatasi pernikahan dini perlu dilaksanakan dan disosialisasikan dengan baik, untuk itu perlu kerja sama dari berbagai pihak yang bertanggung jawab dan berperan penting dalam menyukkseskan program ini.

Kerja sama yang didukung oleh banyak pihak ini tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan ruang kolaborasi dan mengembangkan kelembagaan serta membangun jaringan penanganan permasalahan pernikahan dini mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat. Penanganan pernikahan dini merupakan acuan bagi pemerintah untuk membangun kapasitas pemerintah serta masyarakat agar mampu melaksanakan dan mengetahui isi program ini dengan baik. Memulai sebuah kerja sama dalam bentuk kolaborasi dibutuhkan arahan dan landasan berupa proses kolaborasi agar seluruh pihak

yang terlibat memahami tanggung jawab dan perannya masing-masing.

Kolaborasi adalah kata Latin, *collaborate*, yang berarti "bekerja sama" (Marriam-Webster). Secara umum kolaborasi adalah hubungan kerja sama dan partisipasi antar ilmuwan dan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bagi semua kalangan, berbagi informasi satu dengan yang lainnya, dan bertanggung jawab bersama dengan hasil yang telah dicapai. Emily R. Lai (Muhammad, 2018) menjelaskan,

"Collaboration is the mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together. Collaborative interactions are characterized by shared goals, symmetry of structure, and a high degree of negotiation, interaction, and interdependence".

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan adalah keterlibatan bersama-sama dan terkoordinasi untuk memecahkan masalah secara bersama-sama, kolaborasi itu ditandai dengan adanya tujuan bersama dan adanya ketergantungan.

Kerja sama adalah suatu cara dimana pihak-pihak yang ikut serta menilai suatu perkara dari pandangan yang berlainan bisa dengan cara konstruktif mempertemukan perbandingan serta mencari pemecahan lebih jauh dari pemikiran mereka hendak apa yang mungkin. Berbagai kerja sama antar *stakeholder* dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat merupakan suatu upaya karena keterbatasan akan sumber daya dalam menanganinya. Istilah kerja sama antar *stakeholder* yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dapat diartikan sebagai *collaborative governance*.

Junaidi (2015) menyebutkan bahwa *collaborative governance* tidak muncul secara tiba-tiba, ada penyebab munculnya *collaborative governance* oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong dilakukannya sebuah proses kerja sama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik.

Pada dasarnya konsep *collaborative governance* dalam program generasi berencana pada pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan muncul karena adanya hubungan saling ketergantungan yang terkait antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. *Collaborative governance* diartikan sebagai sebuah kerja sama yang melibatkan beberapa aktor dan interaksi saling menguntungkan antara aktor *governance*. BKKBN sadar akan keterbatasan mereka dalam menangani masalah pernikahan dini, hal inilah yang menuntut BKKBN untuk melakukan sebuah kolaborasi dengan berbagai pihak seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan dan masyarakat. Melalui *collaborative governance* maksud positif dari masing-masing pihak untuk mengurangi angka pernikahan dini diharapkan akan tercapai.

Kolaborasi menggambarkan sebuah komunikasi antara lembaga dan pemangku kepentingan. Instansi dan pemangku kepentingan harus bertemu bersama dalam proses musyawarah dan kerja sama, dengan kata lain prosesnya harus bersifat kolektif. Komunikasi menjadi hal penting dalam kolaborasi dikarenakan banyaknya kegagalan dalam sebuah proses kolaborasi karena komunikasi yang tidak baik di antara instansi maupun *stakeholder*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator proses *collaborative governance* dari Anshell dan Gash (2007:550) yaitu:

1. *FacetoFaceDialogue*(dialog/tatap muka)

Dialog tatap muka antara para *stakeholder*. Ini adalah jantung dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses.

2. *TrustBuilding*(Membangun Kepercayaan)

Proses kolaboratif bukan hanya tentang negosiasi tetapi juga tentang membangun kepercayaan antara *stakeholder*. Jika ada riwayat permusuhan, maka pembuat kebijakan atau *stakeholder* harus mengalokasikan waktu untuk membangun kepercayaan secara efektif.

3. *CommitmenttoProcess*(Komitmen Bersama)

Komitmen berkaitan erat dengan motivasi untuk berpartisipasi. Tapi *stakeholder* mungkin ingin berpartisipasi dalam rangka untuk memastikan perspektif mereka tidak diabaikan atau untuk mengamankan legitimasi posisi mereka atau untuk memenuhi kewajiban hukum, dan lain sebagainya. Komitmen untuk proses kolaboratif membutuhkan kesediaan untuk mematuhi hasil musyawarah, bahkan jika mereka harus mengikuti *stakeholder* yang tidak mereka dukung. Saling ketergantungan tinggi di antara para *stakeholder* cenderung meningkatkan komitmen untuk kolaborasi, tetapi juga dapat meningkatkan insentif untuk bertindak manipulatif.

4. *SharedUnderstanding*(Pemahaman Bersama)

Stakeholder harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang mereka bisa capai bersama secara kolektif.

5. *Intermediteoutcome*(Pencapaian hasil).

Kolaborasi lebih mungkin untuk terjadi ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi relatif konkret dan ketika "kemenangan kecil" dari kolaborasi bisa dicapai. Jika permusuhan di awal tinggi dan diperlukan komitmen jangka panjang untuk

membangun kepercayaan maka hasil antara yang menghasilkan "kemenangan kecil" menjadi sangat penting.

Stakeholders adalah pemangku kepentingan dalam membuat keputusan dan memiliki wewenang untuk mempengaruhi individu dan organisasi. Namun, pada dasarnya pemangku diselaraskan dengan fungsi dan tanggung jawab utama mereka sebagai *stakeholders*. *Stakeholders* adalah semua pihak baik secara individu maupun kelompok yang dapat dipengaruhi dan/atau memengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan suatu kegiatan. *Brownetal.* (dalam Kismartini, 2019:11- 13).

Setelah mengetahui bahwa kolaborasi *stakeholders* sangat mempengaruhi kesuksesan dari suatu program maka diperlukan analisis *stakeholders*. Analisis *stakeholders* adalah sistem yang mengumpulkan informasi dari individu atau kelompok yang berpengaruh untuk membuat keputusan, mengategorikan informasi dan menilai potensi konflik antara kelompok kepentingan dengan sektor tempat kompromi dibuat. Ada dua macam dari *stakeholders* yaitu Pertama *Stakeholder* utama ialah pemangku kepentingan yang mempunyai keperluan langsung dalam sesuatu tujuan kebijakan, perencanaan, serta pengoperasian. Mereka berperan penting dan berperan sebagai pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan bersama. Kedua, *Stakeholder* pendukung adalah pemangku kepentingan yang mendukung selaku tidak langsung dan tidak memiliki kaitan atau ketertarikan pada kebijakan, perencanaan, dan pengoperasian. Tetapi memiliki suara dan aspirasi untuk mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat dalam tindakan hukum negara.

Beberapa uraian di atas menjadi dasar dalam penelitian ini untuk mengetahui pola

kolaborasi *stakeholdernya* yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Metode riset yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode riset Tinjauan Pustaka (*LiteratureReview*) dari berbagai sumber yang terkait dengan kasus pernikahan dini dan kolaborasi *stakeholder*, seperti riset sebelumnya, jurnal-jurnal terkait, laporan pemerintah dan media massa yang disusun dari beberapa pencairan atau *searching* di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada 2020, dari total 270, 20 juta masyarakat Indonesia, 11,2% wanita menikah di umur 20-25 tahun. Berumur 17 tahun ialah 4,8%. Pernikahan anak-anak di bawah umur 16 tahun nyaris 1,8% serta pernikahan yang kurang dari 15 tahun yakni 0,6%. Dengan cara pengumpulan, satu dari 9 wanita menikah muda di umur yang kurang dari 18 tahun.

Pernikahan Anak juga memiliki pengaruh yang buruk. Ada lima pengaruh. Pertama, menghambat tumbuh kembang anak-anak. Kedua, reproduksi belum siap sehingga dapat mengakibatkan kanker serviks pada anak-anak wanita. Ketiga, hak anak-anak atas pembelajaran dan kehidupan belum terwujud. Keempat, karena kurangnya persiapan mental, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi. Akhirnya, hal itu dapat berdampak buruk selaku ekonomi. Saat ini, undang-undang telah mengubah umur minimum untuk menikah. Namun fakta menunjukkan bahwa jika pengadilan agama setempat mengeluarkan surat edaran nikah, orang tersebut tetap bisa menikah meski

umurnya di bawah yang ditentukan. Undang-undang Pernikahan tidak mengubah sebagian ini, Undang-undang menetapkan bahwa jika ada alasan yang mendesak, orang tua dapat meminta dengan disertai bukti pendukung yang cukup.

Data pernikahan dini di atas menjelaskan bahwa perlunya penanganan dan pencegahan yang tepat guna mengatasi permasalahan pernikahan dini ini. Pihak-pihak yang berkompeten diharapkan dapat berkolaborasi. Khususnya di Pulau Sumatera dengan Wilayah Bengkulu sebagai salah satu angka pernikahan dini yang tinggi dengan angka (14,33%) sebaliknya terendah Wilayah Kepulauan Riau (4,68%). Masih banyak anak-anak di Wilayah Bengkulu belum lepas dari belenggu pernikahan umur dini. Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) Wilayah Bengkulu pada Susenas 2019 membuktikan 16,17% wanita menikah di bawah umur 16 tahun serta 23,04% menikah di umur 17-18 tahun. Angka pernikahan umur dini di Bengkulu telah amat membahayakan. Hal ini diikuti dengan kenaikan angka umur pernikahan di 16 tahun serta umur 17-18 tahun dalam kurun waktu 2015-2017.

Tabel 2.

Kasus Pernikahan Dini di Bengkulu

Kota/Kab	Usia	Kasus
Kabupaten Kaur	16-18 th	40 orang
Kab Muko-Muko	16-18 th	30 orang
Kota Seluma	16-18 th	23 orang
Kab Rejang Lebong	16-18 th	38 orang

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2019

Berdasarkan tabel di atas Wilayah Bengkulu yang tingkat pernikahan anak-anak tertinggi yaitu di Kabupaten Kaur,

Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Seluma. Informasi dari Eksekutif Cahaya Wanita *WomanCrisis Centre (WCC)* menyatakan Wilayah Bengkulu masuk dalam 10 besar angka tertinggi pernikahan anak-anak se-Indonesia dengan 131 kasus pernikahan anak-anak di bawah Wilayah Sulawesi. Informasi tersebut yaitu ada 131 kasus pernikahan anak-anak tersebut hanya kurang lebih 62 kasus yang didampingi oleh WCC Bengkulu pada tahun 2019. Dari 62 kasus pernikahan anak-anak yang didampingi ada kurang lebih 25 kasus yang umurnya 13 tahun hingga 24 tahun.

Untuk itu diperlukan upaya yang terus mengkampanyekan pencegahan pernikahan anak-anak sesuai mandat Dokumen Strategi Nasional Pencegahan Pernikahan Anak-anak. Sesuai dengan Peraturan Gubernur No 33 tahun 2018 mengenai Pencegahan Pernikahan Anak-anak serta konsep Aksi Wilayah Pencegahan Pernikahan Anak-anak Wilayah Bengkulu. Setelah itu, Peraturan Bupati Seluma No 27 tahun 2018 mengenai Pencegahan Pernikahan Anak-anak di Kabupaten Seluma serta Konsep Aksi Wilayah Pencegahan Pernikahan Anak-anak Kabupaten Seluma. tujuan kegiatan ini agar wanita muda dan laki-laki muda dapat aktif menyuarakan dan mengkampanyekan akhiri pernikahan umur anak-anak melalui alat kampanye digital.

Peran Organisasi Warga diperlukan sebagai bentuk dari Kolaborasi para *Stakeholder* buat Menjaga penerapan Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2018 mengenai Pencegahan Pernikahan Anak-anak. Sebab dengan disahkan Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2018 diharapkan selaku wujud dorongan pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Seperti dibawah ini peran *stakeholder* yang berkolaborasi dalam menanggulangi

bencana pernikahan dini di Provinsi Bengkulu:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu sebagai *stakeholders* primer atau yang utama memiliki kewenangan untuk mengendalikan penduduk. BKKBN mengeluarkan Program Generasi Berencana yang isi pokok di dalamnya membahas tentang pernikahan dini. Upaya yang sudah dilakukan oleh BKKBN Provinsi Bengkulu adalah dengan membentuk program PIK-R yang tersebar di kampus, sekolah, dan masyarakat yang didalamnya menanamkan nilai antik menikah di usia anak dan bahaya menikah di usia muda.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu memiliki kewenangan untuk menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Upaya juga telah dilakukan untuk menyediakan ruang publik yang ramah anak dan membentuk forum anak untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan dihormati sehingga bisa mengurangi angka pernikahan usia anak

3. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu berupaya melakukan dan mensosialisasikan tentang kesehatan reproduksi dan membentuk posyandu remaja untuk memberikan kegiatan positif. Petugas kesehatan sangat dibutuhkan dan berperan penting dalam mengurangi risiko pernikahan anak. Petugas kesehatan sebagai edukator atau pemberi edukasi kepada masyarakat khususnya remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi ini. Program

pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) adalah program untuk generasi muda dan merupakan layanan kesehatan bagi kaum muda, dengan perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi kaum muda. PKPR di Kota Bengkulu sudah terlaksana. Namun PKPR ini belum berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Memulai sebuah kerja sama dalam bentuk kolaborasi dibutuhkan arahan dan landasan berupa prinsip agar seluruh pihak yang terlibat memahami tanggung jawab dan perannya masing-masing. Kesepakatan yang telah dirancang dan disepakati berjalan sesuai dengan komitmen dan prinsip bersama, untuk itu menurut Anshell dan Gash diperlukan perhatian terhadap beberapa proses kolaborasi sebagai berikut:

1. *FacetoFaceDialogue*(dialog/tatap muka)

Dialog tatap muka (*facetofacedialogue*) mempertemukan pemangku kepentingan yang menjadi pelaksana dalam penanganan pernikahan dini melalui program GENRE dengan warga yaitu berupa diskusi. Dalam konteks penanganan pernikahan dini melalui program generasi berencana, pertemuan dilakukan secara rutin dan insidental sesuai dengan kebutuhan dalam rembug warga, dalam pelaksanaannya rembug warga ini juga tidak hanya dilakukan dalam satu waktu saja, karena untuk menghasilkan sebuah kesepakatan bersama membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat. Sayangnya, upaya ini belum memberikan hasil yang optimal, dikarenakan komunikasi antar pemangku kepentingan belum dibangun secara efektif. Masih belum efektifnya komunikasi antar pemerintah Bengkulu tengah dengan warga.

Masyarakat tidak mengetahui adanya kebijakan tentang program generasi berencana yang isinya batas usia pernikahan pada anak laki-laki dan perempuan. Selain

itu hambatan dalam pelaksanaan rembug warga yang efektif juga mengalami hambatan, dimana sulitnya menyamakan waktu dalam mengadakan pertemuan untuk membahas tentang pernikahan dini serta pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga terjadi kesalahpahaman diantara pihak-pihak yang berkolaborasi yang tidak menghadiri pertemuan mengenai keputusan yang telah ditetapkan saat rembug warga. Kesulitan lainnya adalah keterlibatan unsur perangkat daerah dimana dalam pelaksanaan rembug warga tidak dihadiri oleh dinas/perangkat daerah.

2. *Trust Building*(membangun kepercayaan)

Dalam pelaksanaan program Generasi Berencana yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan di Bengkulu, pelaksana program dalam hal ini adalah BKKBN Provinsi Bengkulu dan Dinas Kesehatan yaitu salah satu cara yang dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Membangun kepercayaan di antara pemerintah maupun masyarakat yang dilakukan dalam program generasi berencana sebagai upaya dalam penanganan pernikahan dini yaitu dengan komunikasi serta koordinasi antar pihak-pihak yang terkait. Komunikasi serta koordinasi ini penting dilakukan agar tujuan dalam penanganan pernikahan dini dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Komunikasi dan koordinasi dalam program GENRE di Bengkulu dilakukan secara terus menerus dari tingkat basis, kelurahan sampai dengan ke tingkat kota sehingga diperoleh suatu kesepakatan bersama dan tujuan yang sama dalam penanganan Pernikahan dini. Namun sayanginya kepercayaan yang dibangun belum berjalan dengan baik, dikarenakan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi serta pembahasan penanganan

dan pencegahan pernikahan dini masih dilakukan berjenjang, dan masih terdapat batas hierarki dalam pelaksanaannya.

3. *Commitment to Process* (komitmen bersama)

Proses kolaborasi dalam penanganan pernikahan dini dalam hal komitmen terhadap proses yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat memiliki tujuan yang sama. Namun, dalam kerja sama antar pemangku kepentingan masih belum optimal, hal ini dibuktikan masih terdapat tumpang tindih kepentingan, maupun ego sektoral yang terjadi antar pemangku kepentingan yang terkait. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam penanganan pernikahan dini di Bengkulu ini, komitmen dari para pihak yang terlibat dari masing-masing sudah berjalan baik, masing-masing sudah berjalan baik, masing-masing pihaknya secara sadar dalam menjalankan tugas maupun tanggung jawabnya. Tetapi, dalam proses kerja sama antar pemangku kepentingan belum berjalan dengan baik karena proses kolaborasi yang dilakukan tidak melibatkan para *stakeholder* yang lain, yaitu pihak Dinas Pendidikan. Karena pihak dinas pendidikan dalam penanganan pernikahan dini, keterlibatan pihak Dinas Pendidikan masih bersifat konvensional tidak ada kesetaraan. Kerja sama yang dibangun tidak melibatkan sumber daya dan tidak ada penggabungan sumber daya, dengan kata lain bahwa Dinas Pendidikan hanya berperan melaksanakan peran-peran teknis yang diberikan oleh pemerintah.

4. *Shared Understanding* (pemahaman bersama)

Pemahaman bersama dalam penanganan pernikahan dini di Bengkulu sebagai upaya membangun kesepahaman terhadap program terkait penanganan pernikahan dini melalui program GENRE adalah melakukan sosialisasi, dimana sosialisasi ini dilaksanakan dalam setiap

tahapan penyelenggaraan program GENRE yang dilakukan melalui berbagai cara atau metode sosialisasi melalui pertemuan-pertemuan dan media warga berupa spanduk, banner pada tingkat kota, kelurahan sampai dengan tingkat lingkungan. Strategi sosialisasi dipicu untuk memberi pemahaman dan membuat masyarakat sadar mengenai tujuan program. Kegiatan di atas menjelaskan bahwa mengembangkan pemahaman bersama menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan untuk efektivitas pelaksanaan program. Namun sayangnya, upaya ini belum memberikan hasil yang optimal diantaranya terdapat ketidakpahaman masyarakat dalam keterlibatan pelaksanaan program.

Pemahaman sebagian warga masyarakat terhadap program GENRE yaitu pendewasaan usia perkawinan masih rendah, khususnya swadaya masyarakat dalam keterlibatan program dan ketidakpahaman masyarakat dalam mekanisme penyelenggaraan program tidak dilibatkan sejak tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan, sehingga sulit dalam melakukan kerja sama dan sinergi serta keterpaduan untuk mencapai tujuan. Selain itu, tidak adanya lembaga masyarakat sebagai wadah koordinasi dan komunikasi mengakibatkan program ini tidak bisa berjalan dengan efektif.

5. *Intermediate Outcome* (pencapaian hasil)

Dalam penyelenggaraan program GENRE di Bengkulu belum dirasakan pengurangan persentase pernikahan dini, apa yang menjadi harapan masyarakat dapat belum terpenuhi. Dimana belum tercapainya tujuan pengurangan angka pernikahan dini sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Bengkulu yang tertuang dalam program yang berkontribusi pada pencapaian target nasional. Oleh karena itu, dapat dimaknai bahwa pelaksana program, dalam hal ini

pemerintah kota dan masyarakat dalam hal penanganan pernikahan dini, melihat bahwa *intermediateoutcomes* atas proses yang sedang berlangsung belum dapat memberi manfaat dan bernilai strategis dalam pencapaian tujuan program.

Dalam pencapaian *intermediateoutcomes* belum berjalan optimal karena dalam penyusunan perencanaan strategis juga belum berjalan optimal, dikarenakan dalam penyusunan perencanaan strategis tidak terjadi kesetaraan dalam prosesnya. Dalam menetapkan perencanaan strategis, tidak melibatkan masyarakat secara umum, seperti halnya yang telah dibahas pada indikator *facetofacedialogue* diatas. Dalam konteks pernikahan dini, masih terdapat wilayah di Bengkulu tidak masuk ke dalam sosialisasi Program GENRE ini, sehingga banyak hal-hal yang perlu didiskusikan lebih panjang dalam pelaksanaan programnya, banyak kegiatan fasilitasi program GENRE yang tidak tepat sasaran.

Kolaborasi menggambarkan sebuah komunikasi antara lembaga dan pemangku kepentingan. Instansi dan pemangku kepentingan harus bertemu bersama dalam proses musyawarah dan kerja sama, dengan kata lain prosesnya harus bersifat kolektif. Komunikasi menjadi hal penting dalam kolaborasi dikarenakan banyaknya kegagalan dalam sebuah proses kolaborasi karena komunikasi yang tidak baik diantara instansi maupun *stakeholder*.

Kolaborasi *stakeholder* dalam pencegahan pernikahan dini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan serta berjalan baik tanpa kendala apapun. Kerja sama yang sukses didasarkan pada tujuan bersama untuk memiliki visi yang sama, sifat saling percaya dan menghormati satu sama lain.

Dari Kolaborasi 3 *stakeholder* diatas yaitu BKKBN Provinsi Bengkulu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, kurang optimal dikarenakan belum ada Instansi khusus yang membahas pencegahan pernikahan dini di Provinsi Bengkulu. Ketiga *stakeholder* diatas yang berperan dalam mengatasi pernikahan dini memang harus meningkatkan kerja sama mereka, memperbaiki komunikasi, kreatif dan inovatif agar para remaja tertarik dengan program ini, dan terutama kemauan yang kuat para 3 *stakeholder* ini untuk mencegah dan mengurangi angka Pernikahan Dini di Provinsi Bengkulu. Pola yang terhubung di antara 3 *stakeholder* diatas memiliki peran yang sama penting. Karena untuk mengurangi angka pernikahan dini tidak bisa hanya dari salah satu pihak saja.

SIMPULAN

Pola kolaborasi pada pencegahan dini di Provinsi Bengkulu didalamnya melibatkan kolaborasi antara BKKBN, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu belum berjalan dengan optimal karena banyak masyarakat dan remaja sebagai sasaran dari program ini belum mengetahui isi program tersebut karena kurangnya sosialisasi dan masyarakat tidak dilibatkan dalam program ini. Sehingga angka pernikahan dini di Bengkulu belum menunjukkan penurunan kasus. Diharapkan kedepannya setiap *stakeholders* yang memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda-beda lebih baik lagi dalam mensosialisasikan program ini. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa keberhasilan kolaborasi *stakeholder* dipengaruhi oleh Pertemuan atau komunikasi yang baik, membangun kepercayaan, komitmen bersama, pemahaman bersama, dan

pencapaian hasil. Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri sejauh ini belum melaksanakan program pencegahan dini ini dengan baik. Kedepannya diharapkan banyak pihak yang berkompetensi dan sesuai dengan keahlian masing-masing yang ikut terlibat di dalam kolaborasi mensosialisasikan program generasi berencana dan memberikan informasi tentang isi dari program generasi berencana khususnya tentang pencegahan pernikahan dini agar dapat mengurangi angka Pernikahan Dini di Provinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. dkk. (2017). Implementasi Kebijakan *Collaborative Governance* Dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ulul Albab* (Vol. 22 No. 1; 6-12)
- Agustina, B. D. (2019). Analisis Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017. *Jurnal KesmasAsclepius*, 1(1), 14–24.
- Ansell, Chris, dan Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol. 18 No.4, hal 543-571.
- Arlianis, A. (2019). *Tingkat kolaborasi pengarang dari sudut pandang pustakawan*. 1–9. *bps.go.id*. (n.d.).
- Chalik, I. (2020). Perkawinan Usia Anak Dapat Tingkatkan Angka Perceraian. *Bengkulu BKKBN*. Retrieved from <http://bengkulu.bkkbn.go.id/?p=2601>
- Ciptaningsih, Rizka, H. N. (1390). Kolaborasi Stakeholders dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang). *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Dewi, Ratna Trisuma. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Thesis
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). *An Integrative Framework For Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory*, 1-29.
- Hasanah, U, Tarma, & Jaelani, M. W. (2019). Pengaruh Implementasi Subtansi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup) Terhadap Pengambilan Keputusan Menikah Usia Dini Pada Remaja. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 6(02), 140–145. <https://doi.org/10.21009/jkkp.062.09>
- Istiana, P. (2016). Kolaborasi Perpustakaan & Stakeholder. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)*, 1(2), 241–250. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jupi.v1i2.560>
- Kismartini, K., Kustarto, I., & Priyadi, B. P. (2019). Analisis Stakeholders dalam Perspektif Governance: Upaya Pencegahan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Dan Lokakarya Kualitatif Indonesia 2019*, 21–28. <https://doi.org/10.33510/slki.2019.21-28>
- Mayasari, A. (2020). Bengkulu masuk 10 besar kasus tertinggi perkawinan anak di Indonesia. *ANTARA*. Retrieved from <https://bengkulu.antaranews.com/berita/93902/bengkulu-masuk-10-besar-kasus-tertinggi-perkawinan-anak-di-indonesia>

- Muhammad, A. (2018). Konsep Dasar dan Definisi *Collaborative Repository*.Umy.ac.id,46-54.
- Muqorrobin, M. (2016). Proses *CollaborativeGovernance* dalam Bidang Kesehatan (Studi Deskriptif Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB-HIV di Kabupaten Blitar). *Kebijakan dan Manajemen Publik* , 4 (1). 1-
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161. Sekretariat Negara RI. Jakarta
- Pratiwi, B., Angraini, W., Padila, P., NopiaWati, N., &Yandrizal, Y. (2019). AnalisisPernikahanUsia Dini di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017. *JurnalKesmasAsclepius*, 1,(1), 14-24.
- Sudarmo. (2009). Elemen-Elemen*CollaborativeLeadership* dan Hambatan hambatan bagi Pencapaian Efektivitas *CollaborativeGovernance*. *Jurnal Spirit Publik*. Volume 5; 2.
- Sulaiman, A. L. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bandung (Studi Kasus : Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Majalah Media Perencana*, 2(1), 1–23. Retrievedfrom <https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/10>
- Sunaryanto, H. (2019). Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu: dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 22–42. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.22-42>
- Widyawati Eny, A. C. P., & Jurusan. (2017). Determinan Pernikahan Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(4), 55–70.